eJournal Ilmu Pemerintahan , 2018, 6 (4): 2135-2148
ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ipfisip-unmul.ac.id
© Copyright 2018

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO 16 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DI GOR SEGIRI KOTA SAMARINDA

Surya Ganindra[1], Muhammad Noor[2], Letizia Dyastari[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan atau penerapan Implementeasi Perwali kota Samarinda No 16 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata cara kerja unit pelaksana teknis dinas pengelola sarana dan prasarana olahraga pada dinas pemuda dan olahraga di GOR Segiri kota Samarinda, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemanfaatan sarana dan prasarana GOR Segiri di kota Samarinda mulai dari pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan, pengendalian dan pembinaan agar lebih berdaya guna secara profesional dan optimal sesuai norma, standar, prosedur serta kriteria yang sesuai dengan manajemen yang berlaku dan searah dengan kebijakan dinas serta kebijakan umum pemerintah daerah. Sumber data diperoleh dengan menggunakan dua tahapan yaitu, teknik purposive sampling dan accidental sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Gor Segiri masih banyak terkendala pada pengeloloaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga seperti gedung segiri yang sudah lama tidak mendapatkan peremajaan dan renovasi, hal ini terkendala oleh kurangnya pasokan APBD untuk pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di GOR Segiri, di tahun 2017 ini Dispora sendiri berupaya langsung meminta dana melalui anggran APBN lewat dana alokasi khusus untuk Dispora sendiri.

***Kata Kunci**: Implementasi, Kebijakan, Dinas Pemuda dan Olahraga, UPTD, GOR Segiri*

---

[1] Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yaya_ganindra@yahoo.com

[2] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

[3] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Penyelenggaraaan keolahragaaan nasional semakin berkaitan dengan berbagai aspek dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya pemerintah mengatur dan memperhatikan secara terencana, sistematik, serta berkesinambungan Penyelenggaraan keolahragaan sebagai bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyandang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, standarisasi, akreditasi, serta sertifikasi.

Sehubungan dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada pasal 6, Pemerintah Kota Samarinda telah banyak menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang tersebar pada beberapa wilayah kecamatan di lingkungan pemerintah Kota Samarinda meliputi : gelanggang olahraga (Gelora) Segiri terdiri dari stadion olahraga, gedung olahraga (GOR), lapangan softball, lapangan basket, kolam renang, lapangan tenis, gunung behempas, lapangan parkir, sirkuit kalan, lapangan sepak bola kinibalu, lapangan sepak bola pemuda, lapangan sepak bola tepian mahakam, lapangan hokey tepian mahakam, lapangan panahan tepian mahakam, lapangan panjat tebing tepian mahakam, lapangan basket three on three tepian mahakam, lapangan volley pantai tepian mahakam, lapangan bulu tangkis KNPI, lapangan tenis balaikota, lapangan bolavolley balai kota dan lain-lain.

Untuk mengelola mengawasi, membina, mengendalikan dan memelihara serta memanfaatkan segala fasilitas di Gelora Segiri, Sirkuit Kalan, yang dikuasai dan atau milik pemerintah daerah agar dapat lebih berdaya guna secara profesional dan optimal sesuai norma, standar, prosedur serta kriteria yang sesuai dengan manajemen yang berlaku dan searah dengan kebijakan dinas serta kebijakan umum pemerintah daerah. Dengan demikian dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berfungsi sebagai pengawasan, pembinaan dan pemeliharaan seluruh fasilitas olahraga serta sarana olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Kota Samarinda.

Menurut identifikasi awal peneliti bahwa pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di gelanggang olahraga Segiri (GOR) Segiri terdapat permasalahan seperti kurangnya pengelolaan, pembinaan, pemeliharaan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan segala fasilitas di (GOR) Segiri, Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam karya tulis dengan judul Implementeasi Perwali kota Samarinda No 16 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata cara kerja unit pelaksana teknis dinas pengelola sarana dan prasarana olahraga dalam pengelolaan sarana dan prasarana di gor Segiri pada dinas pemuda dan olahraga Samarinda. Serta untuk mengetahui faktor penghambat Implementeasi Perwali kota Samarinda No 16 Tahun 2010 di GOR Segiri.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Menurut Nurdin Usman (2002) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mrncapai tujuan kegiatan. Selanjutnya menurut Guntur Setiawan (2004) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Menurut Hanifah Harsono (2002) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah suatu penerapan dari pelaksanaan sebuah kebijakan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Dekrit Presiden yang pada dasarnya memiliki maksud atau tujuan agar kebijakan tersebut dilaksanankan demi kepentingan bersama serta implementasi merupakan suatu proses yang kemudian memberikan dampak perubahan bagi aspek-aspek yang dikenainya. Setelah mengalami proses implementasi, maka objek-objek yang dikenainya tersebut akan membentuk jaringan pengaruh yang bukan saja mengubah salah satu unsur, namun juga mengubah secara keseluruhan.

Kebijakan publik

Kebijakan publik diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut, Friedrich (dalam Agustino, 2006) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kemudian menurut Ranney (dalam Wibowo, 2004) mengatakan kebijakan publik adalah tindakan-tindakan tertentu yang telah ditentukan atau pernyataan mengenai sebuah kehendak. Sedangkan Lester (dalam Wibowo, 2004) memberikan usulan definisi kebijakan publik, yaitu proses atau serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu riil ataukah masih direncanakan.

Nugroho (2004) berpendapat kebijakan publik yang dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi saksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang

dilakukan dan saksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan saksi. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan sebagai suatu hukum.

Berdasarkan pada teori-teori diatas mengenai kebijakan maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat berupa peraturan, ketetapan, intruksi, keputusan atau tindakan yang mengarah pada suatu pemecahan masalah dan pencapaian tujuan. Merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan dan kebijakan juga merupakan serangkaian keputusan yang diambil seseorang atau sekelompok orang untuk meweujudkan tujuan-tujuan tertentu didalam masyarakat

Impelementasi kebijakan publik

Menurut Widodo (2007) menyatakan bahwa implementasi kebiajakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proces*) sekaligus studi yang sangat crusial. Bersifat crusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebiajkan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan sangat baik dalam impelementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya dengan demikian, kalau mengehendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap impelementasi yang harus dipersiapkan dan diremcanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Sementara Budi Winarno (2002) yang mengatakan bahwa : "implementasi kebiajakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik dalam hal ini dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan juga dimaksudkan untuk memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu kebijakan dirumuskan dan berlaku merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh berbagai aktor yang mengikuti arahan tertentu untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan

Peraturan Walikota Samarinda No 16 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Cara Uptd Pengelola Sarana Dan Prasarana Olahraga

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas untuk mengelola, membina, mengawasi, mengendalikan dan memelihara serta memanfaatkan segala fasilitas Gelora Segiri, Sirkuit Kalan dan

Sarana Olahraga lainnya yang dikuasai dan atau milik Pemerintah Daerah agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna secara profesional dan optimal sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen yang berlaku yang searah dengan kebijakan Dinas dan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta melaksanakan urusan kesekretariatan UPTD.

Pengelola

Tidak sedikit para pendapat yang mengartikan pengeloaan sama dengan arti manajemen, karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga, pengelolaan merupakan sebuah bentuk bekerja dengan orang-orang pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga tersebut. Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006:7), manajemen dapat disebut juga pembinaan, pengendalian, pengelolaan, kepemimpinan, ketatalaksanaan yang merupakan proses kegairahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Ekawana (2010), bahwa manajemen ialah mencapai tujuan dengan bantuan kerja sama orang lain. Pencapaian tujuan dengan bantuan orang lain itu dilakukan oleh manajer/pimpinan dengan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan

Adapun mengenai pengertian fungsi pengelola adalah :

a. Perencanaan
   Merencanakan berarti melihat jauh kedepan dan menentukan terlebih dahulu yang akan dikerjakan, merancang bagaimana jalannya pekerjaan dan mempersilahkan hal-hal yang perlu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan juga merupakan suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Menurut Winardi (2010), perencanaan adalah karya mental serta intelektual yang diperlukan sebelum upaya dan aktivitas fisikal dilaksanakan. Dan menurut G.R Terry dan L.W.Rue (2011), mengatakan perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai.
b. Pengarahan
   Pengarahan adalah mengintegasikan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahakan kepada mereka yang memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok. Pengarahan merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.
c. Pengorganisasian
   Pengorganisasian adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang pimpinan/manajer yang mempunyai kekuasaan yang perlu mengawasi anggota-anggota kelompok.

d. Pengawasan

Pengawasan yaitu mengevaluasikan pelaksanaan kerja dan jika perlu memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil menurut rencana. Pengawasan juga merupakan suatu usaha yang dilakukan dangan membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana semula serta mengatur dan memperbaiki bila terjadi penyimpangan, sehingga semua yang dikerjakan akan berjalan dengan baik.

Dapat disimpulkan pengelolaan yang baik yang didukung oleh perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan yang baik juga akan mewujudkan sesuatu yang direncanakan akan berjalan dengan semestinya, sesuai prosedur, dan yang lebih penting lagi apa yang telah direncanakan akan tercapai.

Sarana dan Prasarana Olahraga

Menurut perda no 6 tahun 2011 pengertian sarana dan prasarana olahraga ialah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan penyelenggaraan keolahragaan serta peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga atau penyelenggaraan keolahragaan. Sedangkan menurut para ahli dan kamus besar bahasa Indonesia sarana dan prasarana sendiri mempunyai makna sebagai berikut, Menurut Sudibyo (2009) sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Sarana dapat diartikan sebagai semua fasilitas yang secara langsung menunjang suatu proses. Sarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga. Prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari tempat olahraga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik yang statusnya jelas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program kegiatan olahraga.

Jadi dapat disimpulkan sarana dan prasarana olahraga merupakan tempat untuk kegiatan olahraga dan penyelenggaraan keolahragaan serta peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Dalam hal ini sarana olahraga terebut perlu dilakukannya perawatan, pemeliharaan alat dan tempat olahraga secara berkala dan peremajaan alat-alat olahraga yang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk menunjang para pelaku olahraga serta masyarakat luas yang menikmati sarana prasarana olahraga di kota Samarinda.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana dan prasarana olahraga yang dikelola dan diawasi dengan baik dapat menunjang serta memfasilitasi para pelaku olahraga seperti setiap orang dan kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan. Para pelaku olahraga seperti olahragawan yang merupakan pengolahraga yang mengikuti

pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. Selain para pelaku olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang difasilitasi dan dikelola dengan baik dapat dijadikan tempat untuk olahraga pendidikan**,** olahraga rekreasi, olahraga prestasi. Berikut penjelasannya :

1. Olahraga pendidikan merupakan pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk dapat memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan serta kebugaran jasmani. Contohnya arena outbound, pusat kebugaran/fitness dan sport club.
2. Olahraga rekreasi adalah merupakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kesenangan. Contohnya gelanggang renang, kolam pemancingan.
3. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina, memberi pengarahan dan mengembangkan olahragawan secara berencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Contohnya gelanggang bola gelinding (bowling), arena latihan golf, arena pacuan kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti.

Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Berjalannya implementasi Perwali kota Samarinda No 16 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata cara kerja unit pelaksana teknis dinas pengelola sarana dan prasarana olahraga pada dinas pemuda dan olahraga di GOR Segiri kota Samarinda. Yang meliputi :
   a. Pengelolaan sarana dan prasarana.
   b. Pembinaan dan pengendalian.
   c. Pengawasan dalam pemanfaatan.
   d. Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi Perwali kota Samarinda No 16 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata cara kerja unit pelaksana teknis dinas pengelola sarana dan prasarana olahraga pada dinas pemuda dan olahraga kota Samarinda.

Hasil Penelitian

Implementasi Perwali Samarinda No 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga di GOR Segiri

Pengelolaan sarana dan prasarana

Pengelolaan Sarana dan prasarana olahraga di GOR segiri Samarinda meliputi pengelolaan dana dan anggaran yang dibutuhkan untuk mengelola sarana dan prasarana olahraga tersebut meliputi angaran untuk merenovasi gedung, alat alat olahraga, serta menambah sumber daya manusia pada dinas terkait. Mengenai anggaran ini Pemerintah Kota Samarinda memberikan anggaran sebesar Di GOR Segiri tugas UPTD yaitu dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan Stadion olahraga, gedung olahraga (GOR), lapangan soft ball, kolam renang, lapangan basket, lapangan tenis, gedung Bahempas, lapangan parkir, baik untuk kegiatan event-event kejuaraan, eksebisi, pelatihan atau perhelatan lainnya Terkait dengan Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga merupakan seusatu hal yang penting untuk mengatur semua hal yang menjadi standar operasional dari sarana dan prasarana olahraga tersebut misalnya dalam mekanisme alat-alat penunjang sarana dan prasarana olahraga seperti keseterdiaan alat p3k (pertolongan pertama pada kecelakaan), toilet, sistem drainase, instalasai listrik dan air, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain. Berkenaan dengan hal pengelolaan sarana dan prasarana Kasubag Sendiri menuturkan

> Hal ini sudah sesuai dengan restra yang berlaku yang meliputi kebersihan, sistem drainase, instalasi listrik dan air. Selain itu tiap venue olahraga sudah ada yg ditempatkan dimasing-masing venue yang dinamakan koordinator dan wakil koordinator
> (wawancara pada tanggal 3 Juni 2017)

Hal senada juga diutarakan staf TU di UPTD Dispora

> Semuanya sudah berjalan dengan baik, semua pengelolaan sarana dan prasarana olahraga setiap venue di GOR Segiri semua alat penunjang fasilitas pendukung sarana dan prasarana sudah cukup lengkap
> (wawancara pada tanggal 3 Juni 2017)

Mengenai pernyataan diatas menjelaskan bahwa pihak Dispora serta UPTD telah berusaha untuk mengelola sarana dan prasarana olahraga yang ada di GOR Segiri melalui aturan dan pedoman yang berlaku yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana dengan fasilitas menunjang seperti yang telah dijelaskan diatas. Namun ungkapan yang berbeda diutarakan oleh masyarakat yang sedang melakukan kegiatan olahraga menggunakan fasilitas saranan dan prasarana olahraga

> Disini tidak semuanya berjalan dengan baik masih ada hal yang perlu dibenahi contohnya seperti lapangan soft ball ini belum ketersediaan air di wc umum yang merepotkan ketika kita sedang buang hajat, dan ketidaktersediaaannya P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan
> (wawancara pada tanggal 4 Juni 2017)

Meninjau pernyataan diatas ternyata masih ada kekurangan dari pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di sini seperti instalasi air yang tidak mengalir dan ALAT P3K tidak tersebar pada semua venue yang ada di GOR Segiri Samarinda.

Pembinaan dan pengendalian dalam perhelatan dan pelatihan olahraga

Pembinaan yang dimaksud disini mengenai pembinaan para atlit serta pengendalian Dalam pengelolaaan sarana dan prasarana olahraga aspek ini juga sangat penting untuk dapat dijadikan tolak ukur dari awetnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga yang tersedia di Komplek Gor Segiri Kota Samarinda, karena jika panitia dan peserta yang melakukan perhelatan olahraga ikut dalam menjaga alat olahraga dan gedung olahraga di GOR Segiri yang digunakan sebagai tempat kompetisi bertanding maka terciptanya sarana prasarana olahraga yang nyaman dan bermanfaat lebih jangka panjang bagi penggana sarana dan prasarana olahraga di GOR Segiri. Mengenai hal tersebut Kasubag UPTD Dispora Samarinda menuturkan :

> Awalnya mekanisme dari penyelenggara olahraga selama ini melalui Sistemnya lapor lalu pihak UPTD membalas surat, dia mengapliakasikan sendiri alat yang ia gunakan misalnya alatnya berhubungan dengan alat punya pemerintah kota samarinda, sistemnya sewa. Lalu setiap venue olahraga juga dikelola oleh persatuan masing, dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga uptd sebagai fasilitasnya, gedung uptd yg bangunkan, matrasnya kalau ada ya diadakan kalau rusak uptd yang berusaha menggantinya.
> (wawancara pada tanggal 3 Juni 2017)

Hal yang berbeda diutarakan pegawai UPTD Dispora operasional GOR Segiri dalam hal pembinaan dan perhelatan olahraga ini

> Setiap panitia dan peserta olahraga kadang luput kadang dari pengawasan kami alat-alat olahraga seperti bola, dan perlengkapan olahraga lainnya kadang sengaja dibawa oleh mereka ketika perehalatan telah berakhir. Dan jika mereka memakai peralatan dari kami milik dispora bentuknya udah tidak layak pakai lagi
> (wawancara pada tanggal 3 Juni 2017)

Mengenai pernyataan diatas bahwa pengendalian dan pemanfaatan di sarana dan prasarana olahraga di Gor Segiri sudah baik mulai dari mekanisme tata cara UPTD dalam mengatur kegiatan olahraga dari pertandingan serta kejuaraan yang menggunakan fasilitas GOR Segiri maupun sarana dan prasarana olahraga lainnya sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik, namun seperti yang diutarakan petugas operasional GOR Segiri masih ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di GOR Segiri.

Pengawasan dalam pemanfaatan GOR Segiri oleh dinas terkait

Pengawasan dan pemanfaatan olahraga dapat berupa pengawasan dari dinas terkait Fungsi dari UPTD adalah sebagai pengawasan dan pemanfaatan GOR Segiri agar lebih berdaya guna optimal hal ini sebagai kegiatan dari pemanfaatan fasilitas komplek baik untuk event-event tertentu atau perhelatan lain. Di GOR Segiri pengawasan dan pemanfaatan secara optimal dapat menjadikan sarana dan prasana digunakan sebagai semestinya. Sebagai mana Kasubag UPTD Dispora menuturkan mengenai pengawasan dan pemanfaatan sebagai berikut :

> Pengawasan serta pemanfaatan dinilai sangat penting untuk mengawasi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing setiap operasional sarana dan prasarana di GOR Segiri. Kegiatan monitoring dilakukan sebulan sekali dengan formasi seperti kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang yang membidangi, pemuda dan keolahragaan, lalu kami disini juga yang mengurus pengelolaannya yang turun langsung ikut memonitoring dan mengevaluasi apa-apa saja yang harus dibenahi dan ditambah
>
> (wawancara pada tanggal 3 Juni 2017)

Seperti yang dituturkan oleh Kasubag UPTD Dispora diatas kinerja dari pengawasan ini sudah cukup baik karena kegiatan monitoring dilakukan secara rutin dan langsung melibatkan kepala dinas dan sekretaris dinas sebagai penggerak jalannya pengelolaan UPTD Dispora juga untuk mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan dan perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang kegiatan program pengelolaan Gelora Segiri.

Namun menurut peneliti terdapat masalah pengawasan pada sektor kebersihan kurang berjalan dengan baik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pedakang kaki lima yang berjualan di area GOR Segiri

> Tumpukan sampah biasanya menggunung dan mengganggu pemandangan serta penciuman, karena sampah 2-3 hari setelah perhelatan besar di GOR Segiri sini. Tenaga kebersihan di komplek Segiri ini tidak berbanding dengan tugas yang ada apalagi setelah perhelatan besar begini
>
> (wawancara pada tanggal 5 Juni 2017)

Menurut penuturan diatas, pengawasan terhadap sektor kebersihan merupakan aspek yang penting dalam menjaga kenyamanan di area Gor Segiri. Karena dengan lingkungan yang bersih dan indah dapat menarik orang yang melakukan kegiatan olahraga, mengadakan kegiatan pelatihan dan perhelatan olaharaga di GOR Segiri Samarinda.

Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga seperti peremajaan alat-alat olahraga maupun renovasi ringan dan berat merupakan tugas dan wewenang dari UPTD Dispora. Oleh karena itu perlunya dukungan dari semua pihak untuk

menjalankan fungsi ini dengan baik mulai dari DISPORA Samarinda, maupun pemerintah daerah karena pada sektor ini anggaran dana merupakan hal yang penting untuk menjalankan tugas ini. Sebagai mana yang disampaikan oleh Kasubag UPTD Dispora sebagai berikut :

> Ada pemeliharaan alat setiap tahun hanya berbeda di jumlah tergantung apbd kota, mana sekala prioritas. Hanya alat yang sering digunakan yang biasa diganti Mengikuti dari apbd terbentur apbd, kami telah mengupayakan apbn melalui dana DAK melalui kemenpora, untuk rehabilitasi alat dan gedung Apbd kita bukan hanya untuk olahraga saja tapi terutama untuk pembangunan kota samarinda terutama masalah banjir (wawancara pada tanggal 3 Juni 2017)

Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga ini penggunaan dana yang efisien dan tepat sasaran untuk merenovasi, meremajakan alat olahraga sangat diperlukan untuk dapat menjalakankan pengelolaan yang ada di GOR Segiri ini. Seperti yang dituturkan Kasubag UPTD Dispora diatas bahwa semua pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dapat terwujud apabila dana untuk pengembangan aset-aset olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Kota Samarinda melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahrga tidak terbentur oleh aliran dana APBD yang terbatas.

Hambatan-Hambatan dalam Implementeasi Perwali kota Samarinda No 16 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata cara kerja unit pelaksana teknis dinas pengelola sarana dan prasarana di GOR Segiri Samarinda

Mengenai hambatan-hambatan dalam Implementasi Perwali Samarinda No 16 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata cara kerja unit pelaksana teknis dinas pengelola sarana dan prasarana olahraga, maka dapat terlihat sebagai berikut :

1. Kurangnya aliran dana dari APBD kota Samarinda

   Hambatan-hambatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang optimal juga dapat dilihat dari semua kelengkapan fasilitas pendukung olahraga yang terdapat di setiap venue GOR Segiri yang belum memadai, yang mana jika semua pengelolaan sarana dan prasarana berjalan dengan baik mulai dari peralatan olahraga yang lengkap, renovasi berat maupun ringan gedung-gedung olahraga maka GOR Segiri sendiri menjadi

   Melihat penjelasan diatas, berikut penuturan Kasubag. Umum dan kepegawaian kantor UPTD Dispora yang menuturkan:

   > Bahwa hambatan-hambatan dalam pengelolaan yang belum maksimal terutama pada renovasi gedung, dan peremajaan alat secara menyuluruh, karena terbatasnya dana APBD tadi. Saat ini kami memilah-milah yang mana yang harus lebih diprioritaskan untuk kami renovasi ringan atau renovasi secara berat dan menyeluruh. (Wawancara 03 Juni 2017).

Meninjau pernyataan Kasubag Umum dan kepegawaian kantor UPTD Dispora mengenai hambatan dalam memaksimalkan pengelolaan sarana dan prasarana di GOR Segiri karena saat ini di area GOR Segiri masih dihadapkan pada kurangnya anggaran dana untuk melakukan apa-apa saja yang menjadi urusan UPTD Gor Segiri seperti pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian sarana dan prasarana yang ada belum bisa berjalan dengan maksimal. Bisa diliat dari GOR utama Segiri yang belum banyak perubahan dan renovasi ringan saja sejak bangunan tersebut berdiri, serta ada beberapa venue seperti lapangan softball yang masih belum lengkapnya fasilitas pendukung sarana prasana olahraga disitu dan di area panjat tebing yang dimana batu-batu tempel untuk sarana prasarana tidak semuanya tersedia.

2. Tidak meratanya penggunaan Venue di GOR Segiri

   Hal ini juga sebagai hambatan dari implementasi Perwali no 16 tahun 2010 . Karena fasilitas di setiap venue itu tergantung dari para pengguna venue tersebut. Apabila venue tersebut jarang digunakan maka fasilitas-fasilitas yang menunjang olahraga tersebut kurang mendapat perhatian dari petugas operasionalnya dan dapat dinilai sebagai olahraga yang kurang potensial di GOR Segiri, karena dengan adanya kegiatan olahraga di sarana prasarana olahraga, maka pengelolaannya akan berjalan dengan baik. Fasilitas pendukung keolahragaan juga akan lebih terawat dan adanya pemeliharaaan untuk perangkat alat olahraga. Hal ini juga dapat berjalan karena adanya pemasukan dari uang penyewaaan sarana dan prasarana olahraga yang tentunya untuk meningkatkan potensi dan fasilitas yang ada di sarana prasarana olahraga tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di GOR Segiri tidak semuanya berjalan dengan baik ada beberapa venue olahraga yang belum sepenuhnya menunjang untuk dijadikan tempat untuk berolahraga, karena dibeberapa venue olahraga tidak tersedianya sarana pendukung keolahragaan seperti toliet, fasilitas kebersihan yang memadai, instalasi Air.
2. Pembinaan dan pengendalian dalam perhelatan dan pelatihan olahraga pihak UPTD Dispora sendiri telah melakukan upaya untuk dapat menjaga sarana dan prasarana yang telah di pakai dan dipinjam untuk perhelatan olahraga atau adanya kegiatan olahraga dengan memberikan panduan dalam peminjaman alat olahraga milik pemerintah Kota Samarinda maupun dalam menjaga kebersihan di geduung dan area komplek GOR Segiri namun dalam pengaplikasiannya masih banyak yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Pengawasan dalam pemanfaatan GOR Segiri oleh dinas terkait, UPTD dan Dispora Samarinda sudah rutin melakukan monitoring dalam jangka waktu sebulan sekali di Komplek Gor Segiri yang langsung dipimpin oleh kepala dinas dan kepala bidang yang membidangi setiap venue yang ada di GOR Segiri. Mungkin hanya pada sektor kebersihan yang mesti harus lebih deperhatikan, tapi secara keseluruhan cukup berjalannnya semua fungsi pengawasan dan pemanfaatan GOR Segiri.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di komplek GOR Segiri mengenai hal ini UPTD Dispora telah melakukan pemeliharaan pada sarana dan prasarana yang ada di Komplek GOR Segiri Samarinda mulai dari peremajaan alat olahraga, renovasi gedung olahraga tapi karena adanya kendala seperti kurangnya biaya APBD yang telah terbagi untuk pembangunan kota Samarinda. Dispora tidak bisa merenovasi semua gedung yang ada di GOR Segiri, akibatnya sampai sekarang belum banyak renovasi bangunan oleh Dispora sendiri.

Saran

1. Menegenai pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di GOR Segiri Kota Samarinda seharusnya setiap venue ada fasilitas mendukung seperti toilet, bak sampah, P3K, karena ada ketidaksamaraatan fasilitas yang dimiliki setiap venue.
2. Pembinaan dan pengendalian dalam perhelatan dan pelatihan olahraga dalam poin ini harusnya ada tidakan yang tegas dari pihak UPTD sendiri dalam membina dan memberikan aturan pada setiap perhelatan atau kegiatan olahraga di komplek area GOR Segiri agar aset sarana dan prasarana di GOR Segiri yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Samarinda dapat terjaga sehingga dapat digunakan lebih lama lagi dan untuk perhelatan olahraga lainnya.
3. Mengenai pengawasan dalam pemanfaatan GOR Segiri oleh dinas terkait sebaiknya tenaga operasional yang kurang di area komplek GOR Segiri ditambahkan terutama pada sektor kebersihan, karena di GOR Segiri ini masih terlihat kotor akibat sampah yang berserakan terutama pada sehabis perhelatan besar.
4. Mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, sejauh ini apa yang dilakukan oleh UPTD sudah berjalan dengan baik namun karena kurangnya anggaran yang membuat pemeliharaan sarana dan prasarana belum bisa maksimal. Seharusnya UPTD sendiri harus lebih dapat memprioritaskan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang lebih sering digunakan oleh warga samarinda maupun para atlit.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar kebijakan publik,* Alfabeta. Bandung.

Guntur Setiawan, 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan,* Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hanifah, Harsono. 2002, *Implementasi kebijakan dan Politik,* Rinheka Karsa. Jakarta.

Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik formulasi, Implementasi, dan Evaluasi,* Elex Media Komputindo. Jakarta.

Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi berbasis kurikulum,* CV Obor Pustaka. Semarang.

Wibowo, Eddi. 2004. *Kebijakan Publik Pro Civil Society*, YPAPI. Yogyakarta.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis kebijakan public konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan public,* Bayu Media Publishing. Malang.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik,* Media Pressindo. Yogyakarta.

Dokumen:

Peraturan Daerah Kota Samarinda No 6 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olahraga.*

Peraturan Walikota Samarinda No 16 Tahun 2010 *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Sarana Dan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Samarinda.*

Undang-Undang No 3 Tahun 2005 *Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.*

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.